



PUTUSAN

Nomor : 120-K/PM.I-01/AU/VIII/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rizal Fauzi.
Pangkat, NRP : Kopda, 528548.
Jabatan : Tamtama Elektronika Senkom.
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Sabang, 20 Mei 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Perum Teupin Ciriak, Kec. Sukakarya, Kota Sabang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Pangkalan TNI AU Maimun Saleh selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 di ruang tahanan Satuan Polisi Militer Lanud Maimun Saleh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/02/V/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan penahanan tingkat-1 dari Komandan Pangkalan TNI AU Maimun Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/3/V/2017 tanggal 18 Mei 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara.
 - b. Perpanjangan penahanan tingkat-2 dari Komandan Pangkalan TNI AU Maimun Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/04/VI/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara.
 - c. Perpanjangan penahanan tingkat-3 dari Komandan Pangkalan TNI AU Maimun Saleh selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/5/VII/2017 tanggal 226 Juli 2017 tentang Perpanjangan Penahanan Sementara.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 September 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/56-K/PM.I-01/AU/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2017 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/72-K/PM.I-01/AU/IX/2017 tanggal 8 September 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satpom Pangkalan TNI AU Maimun Saleh Nomor : POM-401/A/IDIK-01/VI/2017/MUS tanggal 12 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/2/Pera/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017 dari Komandan Pangkalan TNI AU Maimun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saleh selaku Papera.
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111-K/AU/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/120-K/PM.I-01/AU/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/120-K/PM.I-01/AU/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/111-K/AU/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

1) Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer C.q.TNI AU.

c. Barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

a) 2 (dua) buah alat Monotes Multi Drugs Abuse Screen Test dari Penyidik Satpom Lanud Maimun Saleh yang ada tulisan angka romawi I dan II dengan spidol warna merah.

b) 1 (satu) lembar alat Monotes Multi Drugs Abuse Screen Test dari BNN Kota Sabang yang ada tulisan no. 06 dengan spidol warna hitam.

Mohon agar dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar Surat Laporan Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Nomor B/181/V/ka/cm.02/2017/BNNK-SABANG tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Muhammad Yasin, SKM NIP 1970081219992031004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selaku Kasie P2M Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Sabang
putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Nomor B/66/X/2017/BNNK Sabang tanggal 02 Mei 2017 a.n. Rizal, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Muhammad Yasin, SKM NIP 1970081219992031004 selaku Kasie P2M Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Sabang.
- c) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/292/BLK/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Kopda Rizal Fauzi, umur 36 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Tepin Ciriak Sukakarya Sabang yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Manager Teknis.
- d) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/293/BLK/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Kopda Rizal Fauzi, umur 36 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Tepin Ciriak Sukakarya Sabang yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Manager Teknis.
- e) 12 (dua belas) foto-foto Barang Bukti perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh kopda Rizal Fauzi, Tamtama Elektronika Senkom Lanud Maimun Saleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Lanud Maimun Saleh tertanggal 8 Mei 2017.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum dan dibacakan didepan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai Prajurit TNI Angkatan Udara.
- b. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih sangat membutuhkan biaya, teladan, dan kasih sayang dari orang tua.
- c. Bahwa usia Terdakwa masih dalam usia yang cukup produktif serta masih bisa untuk dibina.
- d. Bahwa mohon kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setidak-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas, setidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu tujuh belas di Perum Teupin Ciriak Kec. Sukakarya Kota Sabang, setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana:

Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Semata PK A-XLII di Lanud Adi Soemarmo Solo Jateng, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejursarta Jurkom A- V di Lanud Sulaiman Bandung Jabar dan setelah selesai ditempatkan di Lanud Ranai. Pada tahun 2006 dipindahkan ke Lanud Maimun Saleh, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Susjurlata Monrad A-V di Lanud Sulaiman Bandung Jabar dan setelah selesai kembali ditempatkan di Lanud Maimun Saleh sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 528548.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 08.00 Wib setelah melaksanakan apel pagi di lapangan apel Lanud Maimun Saleh Sabang Terdakwa dipanggil ke kantor Satpom Lanud Maimun Saleh untuk dilakukan pengecekan urine selanjutnya Terdakwa diberikan 1 (satu) buah tabung/pot urine dengan nomor 06 yang sudah diberi nama “Kopda Rizal,” lalu Terdakwa diperintah untuk mengambil urine ke dalam tabung/pot urine di kamar mandi kantor Satpom Lanud Maimun Saleh dengan diawasi oleh anggota Satpom Lanud Maimun Saleh a.n. Prada Andreas Dani.

c. Bahwa setelah mengambil urine selanjutnya tabung/pot urine yang sudah berisi urine Terdakwa diberikan kepada Prada Andreas Dani untuk dilakukan pemeriksaan oleh Ps. Pakes Lanud Maimun Saleh a.n. drg. Arif Mamba’ul Ilmi Zulfriti (Saksi-4) menggunakan tester yang sudah diberi nama Terdakwa dengan spidol permanen warna merah di kantor Satpom Lanud Maimun Saleh disaksikan oleh Kasenkom Lanud Maimun Saleh a.n. Lettu Lek Gunawan Siradjuddin, S.S.T.Han (Saksi-3), Letda Pom Purwanto (Kasi Idik) serta anggota Satpom Lanud Maimun Saleh lainnya a.n. Serka Dede Kaltiwa dan setelah diperiksa diketahui urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine, Amphetamine dan Tetra Hydro Cannabinol (THC).

d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib. Terdakwa bersama dengan 9 (sembilan) orang anggota Lanud Maimun Saleh dilakukan pemeriksaan urine oleh pegawai kantor BNN Kota Sabang a.n. dr. Edi Soeharto (Saksi-1) dibantu oleh Sdri. Melfi (perawat) dan anggota Satpom serta anggota Intel Lanud Maimun Saleh dengan menggunakan alat Monotes, Multi Drugs Abuse, setelah dilakukan pemeriksaan diketahui ada satu gelas yang berisi urine no. 6 a.n. Kopda Rizal Fauzi (Terdakwa) positif mengandung Methamphetamine, Amphetamine dan THC, sedangkan urine milik anggota lainnya negatif.

e. Bahwa setelah urine Terdakwa diketahui positif mengandung Narkotika selanjutnya Saksi-3 melaporkan Terdakwa ke kantor Satpom Lanud Maimun Saleh untuk dilakukan proses hukum, kemudian Terdakwa kembali diambil urinenya ke dalam tabung/pot urine oleh Penyidik Satpom Lanud Maimun Saleh disaksikan oleh Saksi-3 dan Saksi-4 di kantor Satpom Lanud Maimun Saleh berdasarkan Berita Acara Pengambilan Urine tanggal 03 Mei 2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang ditandatangani oleh Terdakwa, Penyidik Satpom Lanud Maimun Saleh dan para Saksi lalu tabung/pot urine yang berisi urine Terdakwa dimintakan permohonan pemeriksaan laboratorium oleh Dansatpom Lanud Maimun Saleh kepada Kepala UPTD Laboratorium Dinas Kesehatan Propinsi Aceh.

f. Bahwa berdasarkan Surat Laporan Hasil Test Urine dari BNN Kota Sabang Nomor B/181/V/ka/cm.02/2017/BNNK-SABANG tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP. 196709062003121001 dan diketahui oleh Muhammad Yasin, SKM NIP. 1970081219992031004 selaku Kasie P2M Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Sabang menerangkan bahwa hasil tes urine diketahui 9 (sembilan) orang negative dan 1 (satu) orang positif Amphetamine, Methamphetamine dan THC yaitu nomor urut 6 a.n. Rizal, Kopda.

g. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari BNN Kota Sabang Nomor B/66/X/2017/BNNK Sabang tanggal 02 Mei 2017 a.n. Rizal, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP. 196709062003121001 dan diketahui oleh Muhammad Yasin, SKM NIP. 1970081219992031004 selaku Kasie P2M Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Sabang menerangkan dari hasil Analisis bahwa pada urine a.n. Rizal (Terdakwa) positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan THC.

h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai -Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor. 4.455/292/BLK/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Kopda Rizal Fauzi yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP. 197206021994032003 selaku Manager Teknis menerangkan dari hasil Analisis bahwa pada urine yang bersangkutan dijumpai/terdapat zat Narkoba yaitu Amphetamine (+) Positif, Marijuana (THC) (+) Positif dan Methamphetamine (+) Positif.

i. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor. 4.455/293/BLKA//2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Kopda Rizal Fauzi yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP. 197206021994032003 selaku Manager Teknis menerangkan dari hasil Analisis bahwa pada urine yang bersangkutan dijumpai/terdapat zat Narkoba yaitu Marijuana (THC) (+) Positif.

j. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah 2 (dua) kali menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis ganja yaitu yang pertama sekira bulan Pebruari 2017 (yang sudah berbentuk cair dan cara pakainya dengan dibakar memakai alat bong) di Ujong Batee Krueng Raya Aceh Besar bersama teman Terdakwa yang biasa dipanggil Sdr. Krip dan teman dari Sdr. Krip yang Terdakwa tidak tahu namanya, sedangkan yang kedua pada tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 00.15 Wib di halaman depan rumah Terdakwa di Perum Teupin Ciriak Kec. Sukarya Kota Sabang dengan menggunakan/mengonsumsi sendiri Narkotika jenis Ganja.

k. Bahwa setelah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Ganja, Terdakwa merasa mengantuk dan Ganja yang digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa didapatkan dari temannya a.n. Sdr. Ripan saat Sdr. Ripan datang berlibur di Sabang serta Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Ganja dengan alasan agar Terdakwa bisa tidur dan untuk nafsu makan karena Terdakwa baru sembuh dari sakit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum sebagai berikut :

1. Letda Sus Hafis Nurul Iman, S.H. NRP 544095 berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU Maimun Saleh Nomor Sprin/97/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi NRP 528548 tanggal 24 Mei 2017.
2. Lettu Sus Helmi Wardoyo, S.H. NRP 541105 berdasarkan Surat Perintah Komandan Pangkalan TNI AU SIM Nomor Sprin/169/V/2017 tanggal 81 Mei 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi NRP 528548 tanggal 24 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Gunawan Siradjuddin, S.S.T.Han.
 Pangkat, NRP : Lettu Lek, 541570.
 Jabatan : Kasenkom.
 Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.
 Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 21 April 1989.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Komplek Angkasa Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2016 di Lanud Maimun Saleh dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa selesai apel pagi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB dipanggil oleh Dansatpom Lanud Maimun Saleh ke Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh dan setelah sampai di Kantor Satpom kemudian diberitahu oleh Dansatpom bahwa terhadap Terdakwa akan dilakukan tes urine.
3. Bahwa Saksi mengetahui kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menampung urinenya kedalam Pot Urine yang sudah disediakan dengan diawasi oleh petugas dari Satpom dan Intel Lanud Maimun Saleh selanjutnya Pot yang sudah berisi urine Terdakwa diperiksa oleh Pakes Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Iلمي Zulfitri (Saksi-II) dengan menggunakan alat tes urine yang sudah diberi nama dengan spidol warna merah
4. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil test urine Terdakwa positif mengandung Narkotika berupa zat Amphetamine, Methamphetamine dan THC.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan tes urine oleh Satpom Lanud Maimun Saleh kemudian pada sore harinya sekira pukul 15.30 WIB dilakukan tes urine terhadap 10 (sepuluh) personel Lanud Maimun Saleh termasuk Terdakwa oleh BNNK Sabang di Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh tetapi Saksi tidak ikut menyaksikan proses tes urine tersebut.
6. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil tes urine yang dilakukan oleh BNNK Sabang tersebut Terdakwa dinyatakan positif mengandung Narkotika berupa zat Amphetamine, Methamphetamine dan THC.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui ataupun melihat Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, Ganja ataupun jenis Narkotika lainnya.
8. Bahwa di Satuan Lanud Maimun Saleh sudah sering diberikan pengarahan kepada seluruh personel oleh Danlanud Maimun Saleh melalui jam Komandan tentang bahaya Narkotika dan sanksi pidana yang berat serta pemecatan dari dinas Militer apabila terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika sehingga Terdakwa dipastikan sudah mengetahui adanya larangan penyalahgunaan Narkotika.

Bahwa atas keterangan Saksi-I tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-II :

Nama lengkap : drg. Arif Mamba'ul Ilmi Zulfetri .
Pangkat, NRP : Letda Kes, 21619104545258.
Jabatan : Ps. Pakes.
Kesatuan : Lanud Maimun Saleh.
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 16 April 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek Angkasa Lanud Maimun Saleh, Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2017 di Lanud Maimun Saleh dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi setelah apel pagi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 dipanggil oleh Dansatpom Lanud Maimun Saleh a.n. Lettu Pom Arfan Iswahyudi ke Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh untuk melakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan sesampainya di Kantor Satpom sudah ada menunggu Kasenkom Lanud Maimun Saleh a.n. Lettu Lek Gunawan Siradjuddin, S.S.T.Han. (Saksi-I) dan anggota Satpom.
3. Bahwa Saksi memerintahkan Terdakwa untuk menampung urinenya kedalam Pot Urine kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi Satpom yang dikawal dan diawasi oleh anggota Satpom setelah itu Pot yang sudah berisi urine Terdakwa diletakkan diatas meja selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan/tes urine dengan menggunakan alat tes urine berupa Monotes Multi Drugs Abuse dan dari hasil tes urine tersebut Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan Methamphetamine, Amphetamine dan THC.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis Ganja pada malam hari sebelum dilakukan test urine dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengakuan Terdakwa kepada Saksi sebelum melakukan pemeriksaan urine pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017.

5. Bahwa Saksi mengetahui pada sore harinya sekira pukul 15.30 WIB ada pemeriksaan urine terhadap 10 (sepuluh) orang personel Lanud Maimun Saleh termasuk Terdakwa yang dilakukan oleh BNNK Sabang di Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh.
6. Bahwa Saksi pada saat pelaksanaan tes urine yang dilakukan oleh BNNK Sabang di Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh tidak ikut menyaksikan tetapi Saksi mengetahui dari Penyidik Satpom Lanud Maimun Saleh yang mengatakan Terdakwa positif mengandung Narkotika berupa zat Methamphetamine, Amphetamine dan THC.

Bahwa atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-III :

Nama lengkap : dr. Edi Soeharto.
 Pekerjaan : PNS Pemda/RSUD Kota Sabang.
 Pangkat, NIP : Penata Tk I Gol III d, 196709062003121001.
 Tempat, tanggal lahir : Asahan, 6 September 1967.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Komplek Dinas Kesehatan No. 3 Bay Pass Cot Ba'u Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 WIB melakukan pemeriksaan urine terhadap 10 (sepuluh) personel Lanud Maimun Saleh termasuk Terdakwa di Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh dibantu oleh Sdri. Melvi (perawat anggota BNNK Sabang).
3. Bahwa proses pemeriksaan urine terhadap 10 (sepuluh) personel Lanud Maimun Saleh dilakukan dengan cara masing-masing personel diambil urinenya dan dimasukkan kedalam gelas plastik yang sudah diberi nomor sesuai daftar absensi yang diawasi oleh petugas dari Satpom dan Intel Lanud Maimun Saleh kemudian diletakkan diatas meja selanjutnya alat test urine Monotes Multi Drugs Abuse dicelupkan kedalam gelas plastik berisi urine secara mengambang sampai batas panah lalu dibiarkan beberapa menit akan muncul garis merah pada setiap kolomnya dan apabila muncul 1 (satu) garis merah berarti positif kemudian apabila muncul 2 (dua) garis berarti negatif.
4. Bahwa dari hasil test urine terhadap 10 (sepuluh) personel Lanud Maimun Saleh tersebut hanya ada 1 (satu) yang positif menggunakan Narkotika yang mengandung zat Methamphetamine, Amphetamine dan THC yaitu pada gelas plastik Nomor 6 a.n. Terdakwa Kopda Rizal Fauzi.
5. Bahwa Zat Methamphetamine terdapat dalam sabu-sabu, Amphetamine bagian dari Methamphetamine dan Tetra Hydro Cannabinol terdapat pada Ganja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa efek dari penggunaan Narkotika adalah hilangnya rasa sakit, melemahnya rasa percaya diri dan konsentrasi, Euforia, lebih aktif dan Paranoid.

Bahwa atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-IV:

Nama lengkap : Muhammad Yasin, SKM.
 Pangkat, NIP : Penata Tk I Gol III/d, 197008121992031004.
 Jabatan : Kasi P2M.
 Kesatuan : BNN Kota Sabang
 Tempat, tanggal lahir : Sabang, 12 Agustus 1970.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jurong Putro Ijo Aneuk Laot, Kec. Sukakarya, Kota Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi dan dr. Edi Soeharto (Saksi-III) dibantu oleh Sdri. Melfi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 15.30 WIB melaksanakan pemeriksaan/test urine terhadap 10 (sepuluh) orang personel Lanud Maimun Saleh termasuk Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi Tim Pemeriksa dari BNNK Sabang adalah dr. Edi Soeharto (Saksi-III) dibantu oleh Sdri. Melfi dan untuk proses pengambilan urine diawasi oleh personel dari Satpom dan Intel Lanud Maimun Saleh.
4. Bahwa dasar pelaksanaan pemeriksaan/test urine di Lanud Maimun Saleh adalah karena ada Surat Permohonan Bantuan Test Urine dari Komandan Pangkalan TNI AU Maimun Saleh kepada BNNK Sabang.
5. Bahwa Saksi tidak ikut langsung melakukan pemeriksaan urine terhadap 10 (sepuluh) orang personel Lanud Maimun Saleh termasuk Terdakwa karena hanya menerima hasil rekapannya saja dari dr. Edi Soeharto (Saksi-III).
6. Bahwa alat resmi yang biasa digunakan oleh BNNK Sabang dalam melakukan test urine adalah Multi –Drugs Screen Test Monotes.
7. Bahwa dari hasil test urine terhadap 10 (sepuluh) orang personel Lanud Maimun Saleh hanya ada 1 (satu) orang yang positif Narkotika yaitu pada urine Nomor 6 a.n. Terdakwa Kopda Rizal Fauzi mengandung zat Methamphetamine, Amphetamine dan THC.
8. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan/test urine tersebut kemudian pihak BNNK Sabang membuat surat kepada Danlanud Maimun Saleh tanggal 2 Mei 2017 tentang Laporan Hasil Test Urine yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Soeharto (Saksi-III) dan diketahui oleh Kepala BNNK Sabang.
9. Bahwa tujuan diadakannya pemeriksaan/test urine di Lanud Maimun Saleh adalah untuk pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Semata PK angkatan XLII di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 528548 dilanjutkan pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan V di Lanud Sulaiman Bandung setelah itu ditugaskan di Lanud Ranai, kemudian tahun 2006 dipindahtugaskan di Lanud Maimun Saleh Sabang sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, Jabatan Tamtama Elektronika Senkom.
2. Bahwa Terdakwa selesai apel pagi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan datang ke Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh untuk dilakukan tes urine, kemudian Terdakwa dengan didampingi oleh Kasenkom Lanud Maimun Saleh a.n. Lettu Lek Gunawan Siradjuddin, S.S.T.Han. (Saksi-I) datang ke Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh.
3. Bahwa Terdakwa sesampainya di Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh lalu diberi tabung plastik untuk tempat menampung urine yang sudah diberi nama "Kopda Rizal" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine yang dikawal dan diawasi oleh Prada Andreas Dani setelah itu tabung plastik yang sudah berisi urine diserahkan kepada Prada Andreas Dani untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh Ps. Kakes Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Ilmi Zulfritri (Saksi-II) tetapi Terdakwa tidak mengetahui hasil tes urine tersebut.
4. Bahwa Terdakwa pada sekira pukul 15.30 WIB dengan 9 (sembilan) personel Lanud Maimun Saleh dilakukan pemeriksaan urine di Satpom Lanud Maimun Saleh oleh petugas dari BNNK Sabang dengan cara masing-masing diberi tabung plastik untuk tempat menampung urine dengan mengisi nama serta paraf pada kertas absensi yang disediakan, setelah itu secara bergantian masuk ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine yang diawasi oleh petugas dari BNNK Sabang dan anggota Satpom, kemudian tabung plastik dengan kode Nomor "6" yang sudah berisi urine tersebut diserahkan kepada petugas dari BNNK Sabang setelah sebelumnya Terdakwa membubuhkan paraf yang kedua pada kertas absensi.
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil dari tes urine yang dilakukan oleh BNNK Sabang karena setelah menyerahkan tabung plastik berisi urine kepada petugas BNNK Sabang langsung meninggalkan ruangan.
6. Bahwa Terdakwa pada malam harinya sekira pukul 19.30 WIB saat sedang berada di rumah didatangi oleh anggota Pom dan Intel Lanud Maimun Saleh memberitahukan hasil tes urine oleh BNNK Sabang yang mengatakan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika kemudian rumah Terdakwa digeledah setelah itu Terdakwa dibawa dan ditahan di Sel tahanan Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh untuk menjalani proses hukum.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB diambil urine di ruangan Sekretariat Satpom Lanud Maimun Saleh yang disaksikan oleh Kasi Idik Satpom Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Pom Purwanto, Ps. Kakes Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Ilmi Zulfritri (Saksi-II) dan Kasenkom Lanud Maimun Saleh a.n. Lettu Lek Gunawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Siradjuddin, S.S.T.Han. (Saksi-I) untuk diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.

8. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hasil pemeriksaan urine yang dilakukan di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan baru mengetahui hasilnya positif mengandung Narkotika saat dilakukan pemeriksaan barang bukti dipersidangan.
9. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Narkotika pada bulan Pebruari 2017 sewaktu main kerumah saudara sepupu Terdakwa a.n. Sdr. Iswadi kemudian bertemu dengan Sdr. Krip (nama panggilan) di Pasar Aceh yang dikenalnya pada tahun 2016 saat Sdr. Krip berjualan baju di Acara Sabang Fair lalu pergi jalan-jalan di Kota Banda Aceh selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB diajak oleh Sdr. Krip ke pondok tempat kawannya di daerah Ujong Batee Krueng Raya, Kab Aceh Besar dan sesampainya di pondok kemudian ngobrol bertiga sambil menghisap Narkotika yang sudah dibakar hingga mengeluarkan asap menggunakan pipet yang sudah terpasang pada bong sebanyak 3 (tiga) kali hisapan secara bergantian.
10. Bahwa Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 00.15 WIB menggunakan Narkotika jenis Ganja yang diperoleh dari pemberian Sdr. Rivan waktu bermain ke Sabang sudah dalam bentuk lintingan rokok dengan cara dibakar kemudian dihisap layaknya seperti orang merokok di halaman rumah Terdakwa di Perumahan Teupin Ciriék, Kec. Sukakarya, Kota Sabang.
11. Bahwa Terdakwa merasakan efek dari menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut badan menjadi lemas, merasa ngantuk dan merasa lapar.
12. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rivan pada tahun 2013 di sebuah Kedai Kopi saat melaksanakan cuti pulang ke rumah Sdr. Udin di daerah Sigli.
13. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.
14. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja bertujuan supaya bisa tidur dan untuk napsu makan karena baru sembuh dari sakit.
15. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui menggunakan/mengonsumsi semua jenis Narkotika termasuk Ganja adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Bahwa di Kesatuan Lanud Maimun Saleh sudah sering diberikan pengarahan oleh Dansat maupun perwira lainnya tentang bahaya Narkotika bagi kesehatan dan ancaman pidana yang sangat berat serta sanksi pemecatan dari dinas Militer apabila terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika tetapi arahan tersebut diabaikan oleh Terdakwa.
17. Bahwa Terdakwa mengaku tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja maupun Narkotika jenis lainnya secara bebas karena tidak memiliki ijin dari instansi/lembaga yang berwenang.
18. Bahwa Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Bahwa Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena kasus penganiayaan pada tahun 2012 dengan pidana bersyarat/percobaan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Barang :
 - a. 2 (dua) buah alat Monotes Multi Drugs Abuse Screen Test dari Penyidik Satpom Lanud Maimun Saleh yang ada tulisan huruf romawi I dan II dengan spidol warna merah.
 - b. 1 (satu) lembar alat Monotes Multi Drugs Abuse Screen Test dari BNN Kota Sabang yang ada tulisan angka 06 dengan spidol warna hitam.
2. Surat :
 - a. 2 (dua) lembar Surat Laporan Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Nomor B/181/V/ka/cm.02/2017/BNNK-SABANG tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Muhammad Yasin, SKM NIP 1970081219992031004 selaku Kasie P2M Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Sabang yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal positif Amphetamine, Methamphetamine dan THC.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Nomor B/66/X/2017/BNNK Sabang tanggal 02 Mei 2017 a.n. Rizal, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Muhammad Yasin, SKM NIP 1970081219992031004 selaku Kasie P2M Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Sabang yang menerangkan Terdakwa a.n. Rizal positif Amphetamine, Methamphetamine dan THC.
 - c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/292/BLK/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Kopda Rizal Fauzi, umur 36 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Tepin Ciriak Sukakarya Sabang yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Manager Teknis yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi positif Amphetamine, Marijuana (THC) dan Methamphetamine.
 - d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/293/BLK/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Kopda Rizal Fauzi, umur 36 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Tepin Ciriak Sukakarya Sabang yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Manager Teknis yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi positif Marijuana (THC).
 - e. 12 (dua belas) foto-foto Barang Bukti perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh kopda Rizal Fauzi, Tamtama Elektronika Senkom Lanud Maimun Saleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Lanud Maimun Saleh tertanggal 8 Mei 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Semata PK angkatan XLII di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 528548 dilanjutkan pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan V di Lanud Sulaiman Bandung setelah itu ditugaskan di Lanud Ranai, kemudian tahun 2006 dipindahtugaskan di Lanud Maimun Saleh Sabang sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, Jabatan Tamtama Elektronika Senkom.
2. Bahwa benar Terdakwa selesai apel pagi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB dengan didampingi oleh Kasenkom Lanud Maimun Saleh a.n. Lettu Lek Gunawan Siradjuddin, S.S.T.Han. (Saksi-I) datang ke Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh untuk dilakukan tes urine.
3. Bahwa benar Terdakwa di Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh diberi tabung plastik untuk tempat menampung urine yang sudah diberi nama "Kopda Rizal" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine dengan dikawal dan diawasi oleh Prada Andreas Dani kemudian setelah itu tabung plastik yang sudah berisi urine diserahkan kepada Prada Andreas Dani untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan/test urine oleh Ps. Kakes Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Ilmi Zulfritri (Saksi-II).
4. Bahwa benar alat tes urine yang digunakan oleh Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Ilmi Zulfritri (Saksi-II) untuk memeriksa urine Terdakwa adalah Monotes Multi Drugs Abuse dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan Methamphetamine, Amphetamine dan THC.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 00.15 WIB menggunakan Narkotika jenis Ganja yang sudah dalam bentuk lintingan rokok dengan cara dibakar kemudian dihisap layaknya seperti orang merokok di halaman rumah Terdakwa di Perumahan Teupin Ciriak, Kec. Sukakarya, Kota Sabang.
6. Bahwa benar benar Terdakwa merasakan efek menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut badan menjadi lemas, mengantuk dan lapar.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2017 setelah dilakukan test urine pada pagi harinya oleh Ps. Kakes Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Ilmi Zulfritri (Saksi-II) kemudian sekira pukul 15.30 WIB dengan 9 (sembilan) orang personel lainnya melakukan test urine di Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh oleh petugas dari BNNK Sabang.
8. Bahwa benar pemeriksaan urine oleh BNNK Sabang dilakukan dengan cara masing-masing personel yang akan diperiksa urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tabung plastik yang sudah diberi tanda angka untuk tempat menampung urine yang sebelumnya diharuskan mengisi nama serta paraf pada kertas absensi yang disediakan, kemudian secara bergantian masuk kedalam kamar mandi untuk mengeluarkan urine yang dikawal dan diawasi oleh petugas dari BNNK Sabang dan anggota Satpom Lanud Maimun Saleh, selanjutnya tabung plastik yang sudah berisi urine diserahkan kepada petugas BNNK Sabang sambil membubuhkan paraf pada kertas absensi.

9. Bahwa benar tabung plastik yang digunakan untuk menampung urine Terdakwa diberi tanda angka "6" sesuai dengan nomor urut pada lembar kertas absensi yang diparaf oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Test Urine dari BNNK Sabang Nomor : B/181/V/ka/cm.02/2017/BNNK-SABANG tanggal 2 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Kepala BNNK Sabang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal positif mengandung Narkotika Golongan Amphetamine, Methamphetamine dan THC.
11. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari BNNK Sabang Nomor : B/66/X/2017/BNNK Sabang tanggal 2 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Kepala BNNK Sabang menerangkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan THC.
12. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui hasil tes urine yang dilakukan oleh BNNK Sabang karena Terdakwa setelah menyerahkan tabung plastik berisi urine kepada petugas dari BNNK Sabang langsung meninggalkan ruangan tempat pemeriksaan urine.
13. Bahwa benar Terdakwa pada saat sedang berada dirumah sekira pukul 19.30 WIB didatangi oleh anggota Satpom dan Sintel Lanud Maimun Saleh yang memberitahukan hasil tes urine oleh BNNK Sabang Terdakwa positif mengandung Narkotika lalu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Satpom Lanud Maimun Saleh dan langsung ditahan untuk menjalani proses hukum.
14. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB diambil urine di ruangan Sekretariat Satpom Lanud Maimun Saleh yang disaksikan oleh Kasi Idik Satpom Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Pom Purwanto, Ps. Kakes Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Ilmi Zulfetri (Saksi-II) dan Kasenkom Lanud Maimun Saleh a.n. Lettu Lek Gunawan Siradjuddin, S.S.T.Han. (Saksi-I) untuk dibawa dan diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/292/BLK/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi positif mengandung Narkotika Golongan Amphetamine, Marijuana (THC) dan Methamphetamine.
16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/293/BLK/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditandatangani oleh Manager Teknis Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi positif mengandung Narkotika Golongan Marijuana (THC).

17. Bahwa benar Marijuana (THC/*Tetrahydrocannabinol*) terdaftar dalam Golongan I Nomor 9 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui hasil test urine yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh dan baru mengetahui positif mengandung Narkotika saat dilakukan pemeriksaan barang bukti dipersidangan.
19. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dari Danlanud Maimun Saleh maupun dari perwira lainnya tentang bahaya Narkotika bagi kesehatan dan ancaman pidana serta sanksi pemecatan dari dinas Militer apabila terbukti bersalah menyalahgunakan Narkotika tetapi tidak diindahkan Terdakwa.
20. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja maupun Narkotika jenis lainnya secara bebas karena tidak memiliki ijin dari instansi/lembaga yang berwenang.
21. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada :
 - a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".
22. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.
23. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
24. Bahwa benar Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena kasus penganiayaan pada tahun 2012 dengan pidana bersyarat/percobaan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim tetap akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidana maupun ada atau tidaknya hukuman tambahan yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) dari Penasihat Hukum dengan memberikan pendapat permohonan tersebut akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya adalah dakwaan tunggal yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I".
2. Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I".

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Sedangkan yang dimaksud orang disini adalah siapa saja, setiap orang atau identik dengan barangsiapa, yaitu orang sebagai subyek hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggungjawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai WNI termasuk yang berstatus prajurit TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipersidangkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2001 melalui pendidikan Semata PK angkatan XLII di Lanud Adi Sumarno Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 528548 dilanjutkan pendidikan Sejursarta Jurkom Angkatan V di Lanud Sulaiman Bandung setelah itu ditugaskan di Lanud Ranai, kemudian tahun 2006 dipindahtugaskan di Lanud Maimun Saleh Sabang sampai dengan terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda, Jabatan Tamtama Elektronika Senkom.
2. Bahwa benar Terdakwa selesai apel pagi pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 08.00 WIB dengan didampingi oleh Kasenkom Lanud Maimun Saleh a.n. Lettu Lek Gunawan Siradjuddin, S.S.T.Han. (Saksi-I) datang ke Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh untuk dilakukan tes urine.
3. Bahwa benar Terdakwa di Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh diberi tabung plastik untuk tempat menampung urine yang sudah diberi nama "Kopda Rizal" selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk mengeluarkan urine dengan dikawal dan diawasi oleh Prada Andreas Dani kemudian setelah itu tabung plastik yang sudah berisi urine tersebut diserahkan kepada Prada Andreas Dani untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh Ps. Kakes Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Iلمي Zulfitri (Saksi-II).
4. Bahwa benar alat tes urine yang digunakan oleh Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Iلمي Zulfitri (Saksi-II) untuk memeriksa urine Terdakwa adalah Monotes Multi Drugs Abuse dan dari hasil test urine tersebut Terdakwa positif mengandung Narkotika Golongan Methamphetamine, Amphetamine dan THC.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 00.15 WIB menggunakan Narkotika jenis Ganja yang diperoleh dari pemberian Sdr. Rivan waktu bermain ke Sabang sudah dalam bentuk lentingan rokok dengan cara dibakar kemudian dihisap layaknya orang merokok sendirian di halaman rumah Terdakwa di Perumahan Teupin Ciriék, Kec. Sukakarya, Kota Sabang.
6. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut badan menjadi lemas, mengantuk dan lapar.
7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2017 setelah dilakukan test urine pada pagi harinya oleh Ps. Kakes Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Iلمي Zulfitri (Saksi-II) kemudian sekira pukul 15.30 WIB dengan 9 (sembilan) orang personel lainnya melakukan pemeriksaan/test urine di Kantor Satpom Lanud Maimun Saleh oleh petugas dari BNNK Sabang.
8. Bahwa benar pemeriksaan urine oleh BNNK Sabang dilakukan dengan cara masing-masing personel yang akan diperiksa urine menerima tabung plastik yang sudah diberi tanda angka untuk tempat menampung urine yang sebelumnya diharuskan mengisi nama serta paraf pada kertas absensi yang disediakan, kemudian secara bergantian masuk kedalam kamar mandi untuk mengeluarkan urine yang dikawal dan diawasi oleh petugas dari BNNK Sabang dan anggota Satpom Lanud Maimun Saleh, selanjutnya tabung plastik yang sudah berisi urine diserahkan kepada petugas BNNK Sabang sambil membubuhkan paraf pada kertas absensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar tabung plastik yang digunakan untuk menampung urine Terdakwa diberi tanda angka "6" sesuai dengan nomor urut putusan.mahkamahagung.go.id

pada lembar kertas absensi yang diparaf oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Test Urine dari BNNK Sabang Nomor : B/181/V/ka/cm.02/2017/BNNK-SABANG tanggal 2 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Kepala BNNK Sabang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal positif mengandung Narkotika Golongan Amphetamine, Methamphetamine dan THC.
11. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Analisis Urine dari BNNK Sabang Nomor : B/66/X/2017/BNNK Sabang tanggal 2 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Kepala BNNK Sabang menerangkan hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine, Methamphetamine dan THC.
12. Bahwa benar Terdakwa pada saat sedang berada dirumah sekira pukul 19.30 WIB didatangi oleh anggota Satpom dan Sintel Lanud Maimun Saleh yang memberitahukan hasil tes urine oleh BNNK Sabang Terdakwa positif mengandung Narkotika lalu dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Satpom Lanud Maimun Saleh dan langsung ditahan untuk menjalani proses hukum.
13. Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB diambil urine di ruangan Sekretariat Satpom Lanud Maimun Saleh yang disaksikan oleh Kasi Idik Satpom Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Pom Purwanto, Ps. Kakes Lanud Maimun Saleh a.n. Letda Kes drg. Arif Mamba'ul Ilmi Zulfritri (Saksi-II) dan Kasenkom Lanud Maimun Saleh a.n. Lettu Lek Gunawan Siradjuddin, S.S.T.Han. (Saksi-I) untuk dibawa dan diperiksa di UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh.
14. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/292/BLK/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi positif mengandung Narkotika Golongan Amphetamine, Marijuana (THC) dan Methamphetamine.
15. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor : 4.455/293/BLK/V/2017 tanggal 4 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Manager Teknis Sdri. Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi positif mengandung Narkotika Golongan Marijuana (THC).
16. Bahwa benar Marijuana (THC/*Tetrahydrocannabinol*) terdaftar dalam Golongan I Nomor 9 pada Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
17. Bahwa benar Terdakwa sudah sering menerima pengarahan dari Danlanud Maimun Saleh maupun dari perwira lainnya tentang bahaya Narkotika bagi kesehatan dan ancaman pidana yang sangat berat serta sanksi pemecatan dari dinas Militer apabila terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika tetapi arahan tersebut diabaikan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja maupun Narkotika jenis lainnya secara bebas karena tidak memiliki ijin dari instansi/lembaga yang berwenang.

19. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada :

- a. Pasal 7, menyatakan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. Pasal 8 ayat (1) menyatakan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan" dan ayat (2) "Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

20. Bahwa benar sepanjang Narkotika dan Narkotika golongan I digunakan tidak sebagaimana ditentukan menurut Pasal 7 dan atau Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka hal tersebut adalah melanggar undang-undang atau tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Yang dimaksud "Bagi diri sendiri" adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk keperluan si pelaku sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 2 Mei 2017 sekira pukul 00.15 WIB menggunakan Narkotika jenis Ganja berupa lintingan rokok dengan cara dibakar kemudian dihisap layaknya seperti orang merokok di halaman rumah Terdakwa di Perumahan Teupin Ciriék, Kec. Sukakarya, Kota Sabang adalah untuk kesenangan sendiri.
2. Bahwa benar Terdakwa merasakan efek menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut badan menjadi lemas, mengantuk dan lapar.
3. Bahwa benar Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ganja adalah untuk kesenangan dirinya sendiri dan bukan untuk orang lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan yang baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

- Menimbang** : Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap Terdakwa yang tidak disiplin dan tidak mampu mengendalikan diri dari keinginannya untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika dan tidak mengindahkan norma agama, adat istiadat dan aturan-aturan hukum yang berlaku, seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dapat menghindari atau menolak ajakan maupun tawaran dari pihak lain untuk menggunakan/mengonsumsi Narkotika yang jelas-jelas sangat dilarang terjadi dilingkungan Prajurit TNI.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa dimana menurut hemat Majelis Hakim Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim didalam persidangan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap aspek lingkungan kerja di Lanud Maimun Saleh dengan segala aturan dan disiplin yang ketat serta jiwa korsa yang kuat sesama Prajurit TNI AU, seharusnya tidak membentuk tingkah laku Terdakwa yang negatif melakukan penyalahgunaan Narkotika.
- Menimbang** : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sabang kemudian mengikuti pendidikan Semata PK dan Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan penyalahgunaan Narkotika dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Aceh yang religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana Terdakwa tinggal dan berdinass.
- Menimbang** : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan juga sebagai upaya preventif dan represif akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dikemudian hari dan prevensi bagi prajurit yang lainnya.
- Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa adalah lebih mengutamakan pada kepentingannya sendiri tanpa memikirkan akibat hukum yang akan ditanggungnya dikemudian hari dengan mengorbankan karier dan masa depan keluarga sehingga dengan begitu mudahnya mengabaikan segala aturan dan norma hukum yang berlaku.
 2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan yang sangat dilarang terjadi dilingkungan Prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan.
 3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan Terdakwa, malas dan lamban dalam bekerja sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan menyebabkan terengguknya tugas yang dibebankan kepada putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya dalam pencapaian pelaksanaan tugas pokok Satuan.

4. Bahwa yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena susah tidur dan untuk menambah nafsu makan setelah sembuh dari menderita sakit.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan ukuran-ukuran dalam tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM Terdakwa telah ternyata tidak layak dan tidak pantas untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI dan apabila Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritan dikhawatirkan dapat mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan prajurit TNI, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana,yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Bahwa Terdakwa berterusterang dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa sebelum menggunakan Narkotika jenis Ganja dalam perkara ini pernah menggunakan Narkotika pada bulan Pebruari 2017.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan TNI dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI dimata masyarakat khususnya Kesatuan Lanud Maimun Saleh.
4. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui ada aturan yang melarang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan sudah sering diberikan pengarahan oleh Dansat mengenai bahaya Narkotika dan ancaman pidana serta sanksi pemecatan dari dinas Militer apabila terbukti bersalah melakukan penyalahgunaan Narkotika tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa pernah dipidana oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam kasus penganiayaan pada tahun 2012.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan dipecat dari dinas Militer tetapi mengenai tuntutan pidana pokok yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat karena dengan adanya pidana tambahan bagi Terdakwa sudah cukup berat, oleh karena itu cukup adil apabila pidana pokok bagi Terdakwa diperingan pidananya dari Tuntutan Oditur Militer untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyesuaikan kehidupannya dimasyarakat umum setelah tidak menjadi putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit TNI, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, setelah dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata Terdakwa belum/tidak termasuk sebagai pecandu Narkotika maupun korban penyalahgunaan Narkotika. Dipersidangan terungkap kalau Terdakwa hanya sebagai pengguna/pemakai sehingga terhadap pemidanaan Terdakwa tidak perlu diterapkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan Terdakwa selaku penyalahguna menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan membuat keonaran, maka penahanan yang telah dikenakan kepadanya perlu tetap dipertahankan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang :

- a. 2 (dua) buah alat Monotes Multi Drugs Abuse Screen Test dari Penyidik Satpom Lanud Maimun Saleh yang ada tulisan huruf romawi I dan II dengan spidol warna merah.
- b. 1 (satu) lembar alat Monotes Multi Drugs Abuse Screen Test dari BNN Kota Sabang yang ada tulisan angka 06 dengan spidol warna hitam.

Barang bukti tersebut merupakan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara yang lain, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

2. Surat :

- a. 2 (dua) lembar Surat Laporan Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Nomor B/181/V/ka/cm.02/2017/BNNK-SABANG tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Muhammad Yasin, SKM NIP 1970081219992031004 selaku Kasie P2M Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Sabang yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal positif Amphetamine, Methamphetamine dan THC.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Nomor B/66/X/2017/BNNK Sabang tanggal 02 Mei 2017 a.n. Rizal, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh putusan.mahkamahagung.go.id Muhammad Yasin, SKM NIP 1970081219992031004 selaku Kasie P2M Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Sabang yang menerangkan Terdakwa a.n. Rizal positif Amphetamine, Methamphetamine dan THC.

- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/292/BLK/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Kopda Rizal Fauzi, umur 36 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Tepin Ciriak Sukakarya Sabang yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Manager Teknis yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi positif Amphetamine, Marijuana (THC) dan Methamphetamine.
- d. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/293/BLK/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Kopda Rizal Fauzi, umur 36 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Tepin Ciriak Sukakarya Sabang yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Manager Teknis yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi positif Marijuana (THC).
- e. 12 (dua belas) foto-foto Barang Bukti perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh kopda Rizal Fauzi, Tamtama Elektronika Senkom Lanud Maimun Saleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Lanud Maimun Saleh tertanggal 8 Mei 2017.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Rizal Fauzi, Kopda, NRP 528548 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a.. Barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) 2 (dua) buah alat Monotes Multi Drugs Abuse Screen Test dari Penyidik Satpom Lanud Maimun Saleh yang ada tulisan huruf romawi I dan II dengan spidol warna merah.

2) 1 (satu) lembar alat Monotes Multi Drugs Abuse Screen Test dari BNN Kota Sabang yang ada tulisan angka 06 dengan spidol warna hitam.

Dimusnahkan.

b. Surat :

1) 2 (dua) lembar Surat Laporan Hasil Test Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Nomor B/181/V/ka/cm.02/2017/BNNK-SABANG tanggal 02 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Muhammad Yasin, SKM NIP 1970081219992031004 selaku Kasie P2M Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Sabang yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal positif Amphetamine, Methamphetamine dan THC.

2) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Analisis Urine dari Badan Narkotika Nasional Kota Sabang Nomor B/66/X/2017/BNNK Sabang tanggal 02 Mei 2017 a.n. Rizal, umur 37 tahun, jenis kelamin laki-laki yang ditandatangani oleh Pemeriksa a.n. dr. Edi Suharto NIP 196709062003121001 dan diketahui oleh Muhammad Yasin, SKM NIP 1970081219992031004 selaku Kasie P2M Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Sabang yang menerangkan Terdakwa a.n. Rizal positif Amphetamine, Methamphetamine dan THC.

3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/292/BLK/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Kopda Rizal Fauzi, umur 36 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Tepin Ciriak Sukakarya Sabang yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Manager Teknis yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi positif Amphetamine, Marijuana (THC) dan Methamphetamine.

4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Aceh Nomor 4.455/293/BLK/V/2017 tanggal 04 Mei 2017 a.n. Kopda Rizal Fauzi, umur 36 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, alamat Tepin Ciriak Sukakarya Sabang yang ditandatangani oleh Rekha Melati, SKM NIP 197206021994032003 selaku Manager Teknis yang menerangkan Terdakwa a.n. Kopda Rizal Fauzi positif Marijuana (THC).

5) 12 (dua belas) foto-foto Barang Bukti perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh kopda Rizal Fauzi, Tamtama Elektronika Senkom Lanud Maimun Saleh yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik Lanud Maimun Saleh tertanggal 8 Mei 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 September 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Teteg Budhi. W, S.H., Mayor Sus NRP 524426, Penasihat Hukum Hafis Nurul Iman, S.H., Letda Sus NRP 544095, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)